



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MUHAMMAD ANDI PRADANI, SE, CRBD, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 03 Desember 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Lili 2 Nomor 78 RT/RW 04/01 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, bertindak selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma berkedudukan di Jalan SM. Amin Nomor 148 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; ----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

LAWAN

Tn. AGUS PENDRI, Tempat tanggal lahir Teratak Padang, 15 Agustus 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Tuanku Tambusai RT.004/RW.001 Kelurahan Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

Ny. YASNI, Tempat tanggal lahir Kualu, 06 Februari 1982, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jalan Tuanku Tambusai RT.004/RW.001 Kelurahan Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 85/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Juli 2019 Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 01 Juli 2019 Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 27 Juni 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 01 Juli 2019, di bawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya , Andi Christopher, SH, Jhon Mezer Alexander.S, SH dan Sarwani, SH, semuanya merupakan pegawai serta staff hukum di PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/SK/BPR-FRF/VI/2019, tertanggal 28 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 251/SK/2019/PN.Bkn tertanggal 01 Juli 2019, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 29 Agustus 2019 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *Sudah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat. Yang mana Debitur/Tergugat telah melaksanakan kewajibannya* kepada *Kreditur/Penggugat*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 85/Pdt.G /2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah dalam tahapan pembuktian, akan tetapi para Tergugat tidak pernah hadir selama ini dipersidangan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Bkn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 01 Juli 2019, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;- -

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 85/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **KAMIS**, tanggal **19 SEPTEMBER 2019**, oleh kami :

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI**

PUTRI,S.H dan **IRA ROSALIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota dan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa

dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI, SH

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,SH.MH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI, SH

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 85/Pdt.G /2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	575.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	691.000,-

-
-